



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iswanto Bin Ladi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Gadel RT. 014, RW. 000, Kelurahan Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Iswanto Bin Ladi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dede Tri Irawan als Didit Bin Sulamin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Legundi No. 15-J RT. 006, RW. 003, Kelurahan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dede Tri Irawan als Didit Bin Sulamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rini Yulastutik Binti Sugiono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semut Baru 16 TR RT. 007, RW. 008, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rini Yulastutik Binti Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yuniarti Dwi Marta Binti Heri
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedondong Kidul 1/25 RT. 5, RW. 6, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yuniarti Dwi Marta Binti Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;
 - b) 1 (satu) lembar bukti stok barang.
 - c) 1 (satu) lembar rekap barang;
 - d) 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV
 - e) 2 (dua) lembar bukti ketersediaan stok barang;
 - f) 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

 - g) Uang sejumlah Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - h) Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - i) Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada toko Swalayan MAHARANI melalui saksi ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO

 - j) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865944052475152 Imei 2 : 865944052475145 dan nomor telepon 085233349379



- k) 1 (satu) buah handphone merk realme C12 warna biru dengan nomor Imei
1 : 864738055830699 Imei 2 : 864738055830681 dan nomor telepon
081217425792;
- l) 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei
1 : 864577058211873 Imei 2 : 864577058211865 dan nomor telepon :
081234728276;
- m) 1 (satu) potong baju dress lengan panjang warna coklat muda;
- n) 1 (satu) potong jilbab warna coklat
- o) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hijau dengan nomor Imei
1 : 860173062595552 Imei 2: 860173062595545 dan nomor telepon
085692408551;
- p) 1 (satu) potong baju dress warna hitam dengan motif warna abu-abu;
- q) 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- r) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2019 1.3 warna putih dengan
No.Ka : MHKV5EA1JKK053781 No. Sin : 1NRG030996;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ESAS THAMSEN BUDIONO
- s) 2 (dua) kotak susu merk ANLENE GOLD 5X 640 gr;
- t) 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil kid gold 400 gr;
- u) 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 400 gr;
- v) 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 800 gr;
- w) 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil-school 400 gr;
- x) 7 (tujuh) kotak susu MORINAGA Chil-school 800 gr;
- y) 5 (lima) kotak susu MORINAGA chil mil 400 gr;
- z) 3 (tiga) kotak susu MORINAGA chil mil 800 gr;
- aa) 4 (empat) kotak susu Diabetasol 100 gr.

*Dikembalikan kepada toko BMT SURYA MANDIRI Mlarak dan toko QONI
LATANSA melalui saksi SITI NURIDAH dan saksi RUDI HARTONO*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak
akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan, begitu pula
Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDITSin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat, bertempat didalam Toko Qoni Latansa Mini Mart yang terletak di Dk. Gontor Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kabupaten Ponorogo, dan bertempat di dalam BMT Surya Mandiri Mlarak, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*". Perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat mencuri susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** mencari mobil sewaan kepada saksi **ESAS THAMSEN BUDIONO**. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** ditempat tinggal masing-masing para Terdakwa, kemudian para Terdakwa langsung menuju ke BMT Surya Mandiri Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sesampainya di toko kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** memarkir mobil didekat toko, setelah itu Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI**.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebar didalam toko, Terdakwa I berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa I mengambil susu formula dari rak, kemudian Terdakwa I mendekat dan memberikan susu formula kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat Terdakwa III dan Terdakwa IV menerima susu formula dari Terdakwa I kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV jongkok untuk memasukkan susu formula kedalam baju yaitu diselipkan di celana dalam tepatnya didepan perut sehingga tertutup pakaian, setelah berhasil menyembunyikan susu formula kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV keluar dari toko secara bergantian dan menuju kedalam mobil yang sudah dijaga oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tetap didalam toko membeli jajan atau minuman yang kemudian menyusul masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan toko dan kemudian sekira pukul 11.30 Wib para Terdakwa menuju ke Qoni Latansa Minimart yang terletak di Dk. Gontor Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil susu formula berbagai merek dengan cara yang sama seperti pada saat kejadian di BMT Surya Mandiri Mlarak;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, pihak Toko BMT Surya Mandiri Mlarak dan Qoni Latansa Minimart mengalami kerugian yaitu kehilangan susu formula dengan jumlah total 43 (empat puluh tiga) kotak dengan berbagai merek.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDITSin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat, bertempat didalam swalayan Maharani yang terletak di Dkh. Sumpel RT. 001, RW. 001 Kelurahan Jambon, Kecamatan jambon, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat mencuri susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** mencari mobil sewaan kepada saksi **ESAS THAMSEN BUDIONO**. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** ditempat tinggal masing-masing para Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib para Terdakwa sampai di swalayan Maharani yang terletak di Dkh. Sumpel RT. 001, RW. 001, Kel. Jambon, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** memarkir mobil didekat toko, setelah itu Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI**. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebar didalam swalayan, Terdakwa I berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa I mengambil susu formula dari rak dan dimasukkan kedalam keranjang belanja, kemudian datang saksi **ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO** yang merasa gerak gerik Terdakwa I mencurigakan dan terus mengikuti Terdakwa I, karena sebelumnya toko milik saksi **ENDANG SRI RAHAYU** sering kehilangan susu formula berbagai merek. Kemudian Terdakwa I yang merasa sedang diawasi oleh saksi **ENDANG** merasa tidak aman kemudian meninggalkan keranjang belanjaan dan berlari keluar toko menuju kearah Barat dan terus di ikuti oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah orang dan pada saat itu di kejar oleh saksi AGUS dan Terdakwa I terus berlari dan masuk kedalam gang rumah orang dan akhirnya tertangkap oleh saksi AGUS. Melihat Terdakwa I berlari, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti keluar toko dan berlari menuju ke tempat mobil di parkir dan pergi meninggalkan swalayan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang dagangan di dalam toko swalayan Maharini tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, jam 12.30 WIB, bertempat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi mencurigai seseorang yang masuk ke dalam swalayan Maharini. Selang beberapa saat kemudian ada 2 (dua) orang ibu ibu juga masuk ke dalam swalayan Maharini. Kemudian Saksi keluar swalayan untuk mencatat nomor Polisi kendaraan yang dimakai orang tersebut. Kemudian saksi menelepon saudara AGUS seorang anggota Polisi Polsek Jambon. Selanjutnya saksi membuntuti orang-orang tersebut saat meninggalkan swalayan, kedua wanita berjalan kearah timur dan yang laki-laki kearah barat. Akhirnya Saksi memutuskan untuk mengikuti seorang laki-laki yang berjalan kearah barat. Saat yang bersamaan saudara AGUS telah datang ditempat tersebut dan mengejar laki-laki tersebut yang masuk kedalam gang rumah warga. Akhirnya saudara AGUS berhasil menangkap laki-laki tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Jambon. Selanjutnya Saksi kembali ke swalayan Maharini;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 barang dagangan yang ada didalam swalayan Maharini hilang. Selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV yang ada didalam swalayan untuk mengetahui apakah ada orang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil barang dagangan di dalam swalayan Maharini, dari rekaman CCTV dapat dilihat bahwa pada tanggal tersebut ada beberapa orang yang telah mengambil barang dagangan di dalam swalayan tanpa ijin dan juga membayar. Setelah Saksi memperhatikan ciri-ciri orang yang terekam CCTV tersebut selanjutnya Saksi juga ikut menjaga swalayan Maharini. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.30 WIB ada beberapa orang yang masuk kedalam swalayan Maharini yang ciri-cirinya mirip dengan orang yang ada dalam rekaman CCTV swalayan Maharini;

- Bahwa caranya, Para Terdakwa mengambil barang dagangan di Swalayan Maharani adalah dengan cara satu orang masuk, kemudian satu orang perempuan menyusul masuk, selanjutnya setelah Terdakwa yang laki-laki tersebut mengambil barang kemudian diberikan kepada Terdakwa yang perempuan dan oleh Terdakwa yang perempuan di masukkan kedalam pakainnya. Setelah barang tersebut berhasil dimasukkan kedalam pakaiannya kemudian perempuan tersebut keluar dari swalayan. Selanjutnya yang laki-laki tersebut menuju ke kasir untuk membeli makanan ringan dengan harga yang murah namun memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat kasir sedang mencari uang kembalian tersebut perempuan yang membawa barang keluar dari swalayan;
- Bahwa barang – barang yang hilang di dalam swalayan Mahrini pada tanggal 14 Agustus 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pediasure complete madu 850g sebanyak 2 (dua) biji;
 - 2) Chil school stroberi 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 3) Chil school 4 vanilla 400g sebanyak 3 (tiga) biji;
 - 4) Chil kid 3 vanilla 800g sebanyak 2 (dua) biji;
 - 5) Chil kid 3 madu 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 6) Chil kid 3 vanilla 400g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 7) Chil kid 3 madu 400g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 8) Chil mil 2,6-12bln 400g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 9) Chil mil 2 vanilla 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 10) Bebelac 4 madu 400g sebanyak 1 (satu) biji;
- Bahwa barang – barang yang hilang di dalam swalayan Mahrini pada tanggal 5 September 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pediasure complete 1-10thn vanilla 8 sebanyak 1 (satu) biji;
 - 2) Bebelove2, 400g sebanyak 2 (dua) biji;



- 3) Chil school madu, sebanyak 1 (satu) biji;
 - 4) Lactogen 3 thn, 350g sebanyak 2 (dua) biji;
 - 5) Chil scool 4 madu, 1600g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 6) Bebelove 0-6 bln, 1400g sebanyak 2 (dua) biji;
 - 7) Bebelac 4 madu, 1800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 8) Entresol active vanilla latte, 450g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 9) Entresol gold chocolate, 175g sebanyak 3 (tiga) biji;
 - 10) Tropicana slim susu vanilla, 180g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 11) Bmt 1 platinum 0-6 bln, 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 12) Chil mil platinum 6-16 bln, 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 13) Chil kid platinum 6-16 bln, 800g sebanyak 2 (dua) biji;
 - 14) Chil school coklat, 800g sebanyak 1 (satu) biji;
 - 15) Bebelac 4 vanilla, 1800g sebanyak 1 (satu) biji;
- Bahwa akibat perbutaan Para Terdakwa, mengambil barang di toko Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian pada tanggal 14 Agustus 2022 saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.684.500,- (dua juta enamratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada tanggal 5 September 2022, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.732.000,- (tiga juta tujuh ratus tigapuluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **RUDI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang dagangan di dalam Qoni Latansa Mini Mart tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada tanggal 27 September 2022 jam 11.00 WIB , bertempat di Jl. Raya Jabung-Mlarak nomor 99, Dusun Jetak, Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah beberapa anggota dari Kepolisian datang ke Qoni Latansa Mini Mart. Saat itu pihak dari Kepolisian menanyakan kepada kami, apakah Qoni Latansa Mini Mart telah kehilangan barang dagangan. Setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap stok barang dan ternyata benar, ada beberapa barang dagangan di Qoni Latansa Mini Mart yang telah hilang adalah susu dengan berbagai merk, selanjutnya saksi melakukan rekap barang-barang dagangan dari Qoni Latansa Mini Mart dan saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di



Qoni Latansa Mini Mart Saksi melihat ada seorang laki-laki dan beberapa perempuan sebagai pelakunya;

- Bahwa Sesuai dengan rekaman CCTV yang Saksi lihat, ada tiga orang (seorang laki-laki dan dua orang perempuan) yang datang ke Qoni Latansa Mini Mart. Yang pertama masuk kedalam Qoni Latansa Mini Mart adalah seorang laki-laki, kemudian beberapa menit kemudian satu orang perempuan masuk dan tidak berselang lama seorang perempuan lagi masuk ke dalam Qoni Latansa Mini Mart, setelah masuk ke dalam Qoni Latansa Mini Mart, satu orang laki-laki tersebut mengambil keranjang belanja dan menuju ke lokasi rak susu sedangkan satu orang perempuan berada di dekat meja kasir dan satu perempuan lainnya berada jauh dari kasir dan tidak terekam CCTV. Selanjutnya laki-laki tersebut mengambil kotak susu formula dan dimasukkan kedalam keranjang hingga keranjang tersebut penuh dengan barang, selanjutnya laki-laki tersebut menuju ke salah satu perempuan yang tidak terekam CCTV dan diikuti oleh perempuan yang sebelumnya berada di dekat kasir, kemudian kedua orang perempuan tersebut keluar dari Qoni Latansa Mini Mart secara bergantian tetapi tidak membeli apa-apa. Selanjutnya seorang laki-laki tersebut menuju ke kasir dengan membawa minuman untuk dibeli dan dibayar di kasir namun kotak susu yang sebelumnya diambil sudah tidak ada di keranjang yang dibawa laki-laki tersebut. Setelah membayar minuman di kasir, laki-laki tersebut keluar meninggalkan Qoni Latansa Mini Mart;
- Bahwa benar laki-laki dan perempuan yang Saksi lihat adalah Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Barang yang hilang adalah: Morinaga Chil Kid Van 400g sebanyak 1 (satu) buah, Morinaga Chil School Madu 400g sebanyak 8 (delapan) buah, Morinaga Chil School 4 Van 400g sebanyak 1 (satu) buah, Morinaga Chil School Strawberry 800g sebanyak 3 (tiga) buah, Morinaga Chil School Coklat 800g sebanyak 5 (lima) buah, Morinaga MIL 200g sebanyak 3 (tiga) buah, Morinaga MIL 400g sebanyak 7 (tujuh) buah dan Diabetasol cpc 600g sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa kerugian yang dialami Swalayan Qoni Latansa Mini Mart mencapai Rp2.679.556,- (dua juta enamratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus lemapuluh enam rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SITI NURIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang dagangan di dalam swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada tanggal 27 September 2022 jam 11.00 WIB , bertempat di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui setelah beberapa anggota Kepolisian datang ke swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak Pada hari Rabu tanggal 27 September 2022, sekitar jam 16.00 WIB, ketika itu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi, apakah swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak telah kehilangan barang-barang dagangan. Setelah itu kami mengecek terhadap stok barang dan ternyata benar ada beberapa barang dagangan dari swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak hilang;
- Barang – barang yang hilang adalah :
 1. Morinaga Chil Kid Gold Vanila - 4 (empat) buah, 4X400g
 2. Morinaga Chil Kid Gold Madu - 3 (tiga) buah, 4X400g
 3. Morinaga Chil Kid madu 800g - 13 (tiga belas) buah,
 4. Morinaga Chil Kid Vanila 800g - 18 (delapan belas) buah,
 5. Diabetasol Jumbo Choklat - 5 (lima) buah,
 6. Diabetasol Jumbo Vanila - 5 (lima) buah,
 7. Morinaga Chil School DHA Madu - 1 (satu) buah, 4X400g
 8. Morinaga Chil School Gold Van - 1 (satu) buah, 4X400g
 9. Morinaga BMT Gold 800g - 14 (empat belas) buah,
 10. Morinaga Chil Chil Mil 800g - 27 (duapuluh tujuh) buah,
 11. Morinaga Chil School Gold MD - 7 (tujuh) buah, 800g
 12. Morinaga Chil School Coklat - 8 (delapan) buah, 800g
 13. Morinaga Chil School DHA - 5 (lima) buah, Vanila
 14. Morinaga Chil School DHA - 5 (lima) buah, Strawberry

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak sebesar Rp20.157.459,- (duapuluh juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **ESAS THAMSEN BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil barang dagangan di swalayan di Kabupaten Ponorogo tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. ISWANTO Bin LADI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN karena dia sering menyewa mobil ditempat saksi sedangkan Terdakwa I. ISWANTO Bin LADI pernah juga menyewa mobil ditempat saksi tapi tidak sering;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa adalah Jenis Daihatzu Xenia, warna putih, nomor Polisi L 1255 MG, nomor rangka MHKV5EA1JKK053781, nomor mesin 1NRG030996 atas nama Sri Wahyuni, alamat Mojo 2/16, RT006/RW.005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil mobil adalah Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN, dan menyerahkan mobil tersebut Saksi sendiri bertempat di garasi atau tempat rental saksi yang berada di Jl. Jojoran I, nomor 35, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jaminan maupun peranjina karena anatar saksi dengan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN sudah saling percaya sebab dia sering menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN bilang bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk menjual atau menawarkan barang-barang ke toko-toko;
- Bahwa sewa mobil per harinya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN membayar uang sewa mobil pada saat mengembalikan mobil yang disewanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ISWANTO Bin LADI.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang dagangan (susu formula) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Raya Barat Pasar, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2022, saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO, dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat mencuri susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN mencari mobil sewaan. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAIMAN yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatzu Xenia warna Putih dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO, dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI ditempat tinggal masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menuju Kabupaten Ponorogo dan putar-putar di wilayah Ponorogo dan akhirnya menemukan Swalayan Maharini di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang kelihatan penjaganya lengah. Kemudian mobil di parkir di dekat Swalayan Maharini, setelah itu Terdakwa turun dari mobil untuk masuk kedalam Swalayan dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI menyebar didalam toko, Terdakwa berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



mengambil susu formula dari rak, kemudian Terdakwa mendekat dan memberikan susu formula kepada Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Saat Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI menerima susu formula dari Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI jongkok untuk memasukan susu formula kedalam baju yaitu diselipkan di celana dalam tepatnya didepan perut sehingga tertutup pakaian, setelah berhasil menyembunyikan susu formula kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI keluar dari toko secara bergantian dan menuju kedalam mobil yang sudah dijaga oleh Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT, sedangkan Terdakwa tetap didalam toko membeli jajan atau minuman yang kemudian menyusul masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan toko;

- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Terdakwa berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Terdakwa berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 berangkat dari Surabaya naik mobil sewaan dan dikemudikan oleh Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT berangkat dari Surabaya menuju ke Ponorogo. Sampai di Ponorogo kami menginap disebuah hotel yang Terdakwa lupa nama hotelnya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, setelah sarapan pagi kami keliling di Ponorogo dengan tujuan mencari toko yang berjualan susu formula berbagai merk guna kami curi susunya. Akhirnya sekitar jam 11.00 WIB, sampai di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan menemukan Toko Qoni Latansa Minimart. Selanjutnya Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT memarkir mobil di dekat toko. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK



Binti SUGIONO turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI menyebar didalam toko, Terdakwa berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa mengambil susu formula dari rak, kemudian Terdakwa mendekat dan memberikan susu formula kepada Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Saat Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI menerima susu formula dari Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI jongkok untuk memasukan susu formula kedalam baju yaitu diselipkan di celana dalam tepatnya didepan perut sehingga tertutup pakaian, setelah berhasil menyembunyikan susu formula kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI keluar dari toko secara bergantian dan menuju kedalam mobil yang sudah dijaga oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa tetap didalam toko membeli jajan atau minuman yang kemudian menyusul masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan toko menuju ke tempat lainnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib para Terdakwa menemukan BMT Surya Mandiri Mlarak. Kemudian para Terdakwa langsung menuju ke BMT Surya Mandiri Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sesampainya di toko kemudian Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT memarkir mobil didekat toko. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI menyebar didalam toko, Terdakwa berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa mengambil susu formula dari rak, kemudian Terdakwa mendekat dan memberikan susu formula kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV. Saat Terdakwa III dan Terdakwa IV



menerima susu formula dari Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV jongkok untuk memasukan susu formula kedalam baju yaitu diselipkan di celana dalam tepatnya didepan perut sehingga tertutup pakaian, setelah berhasil menyembunyikan susu formula kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV keluar dari toko secara bergantian dan menuju kedalam mobil yang sudah dijaga oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa tetap didalam toko membeli jajan atau minuman yang kemudian menyusul masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan toko dan rencana menuju ke Swalayan Maharani di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa di Toko Qoni Latansa dekat Pondok Gontor kami berhasil mengambil beberapa kotak susu formula berbagai ukuran dan merek. Di Swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak, kami berhasil mengambil beberapa kotak susu formula dengan berbagai merk dan ukuran. Dari kedua tempat tersebut kami mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;
- Bahwa ketika didalam Toko Maharani Kecamatan Jambon pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.30 wib ketika Terdakwa mau mengambil barang berupa susu formula di toko tersebut, namun niat Terdakwa tersebut Terdakwa batalkan mendadak karena sudah keduluan dicurigai atau ketahuan pemilik toko seorang perempuan;

Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT SULAIMAN

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang dagangan (susu formula) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Raya Barat Pasar, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Minggu 25 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dirumah para terdakwa masing-masing dengan cara saling menelepon. Pada awalnya Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK menelepon Terdakwa I. ISWANTO mengajak "KERJA" kemudian Terdakwa I. ISWANTO menelepon Terdakwa mengatakan bahwa telah di telepon oleh Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK dan besok (Senin 26 September 2022) mengajak "KERJA". Yang di maksud dengan KERJA disini adalah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin (mencuri);
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa I. ISWANTO , kemudian Terdakwa mencari mobil sewaan dan pada hari Senin 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil mobil sewaan berupa Daihatzu



Xenia warna putih nopol L 1255 MG, karena sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis apabila akan melakukan aksi “KERJA” maka Terdakwa yang bertugas mencari mobil sewaan sebagai sarana dan sekaligus menjadi sopirnya;

- Bahwa pada hari Senin 26 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa mengambil mobil sewaan yang telah Terdakwa pesan berupa Daihatsu Xenia warna putih nopol L 1255 MG. Setelah mengambil mobil sewaan Terdakwa menjemput Terdakwa I. ISWANTO di Jl. Putat Jaya Surabaya, kemudian menjemput Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK di rumahnya Jl. Semut Surabaya, dan terakhir menjemput Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA di SPBU Jl. Demak Surabaya. Yang membayar pembelian bahan bakar untuk kendaraan adalah Terdakwa I. ISWANTO. Kemudian rombongan menuju ke Ponorogo. Sekitar pukul 20.00 Wib sampai di Ponorogo dan menginap di hotel LATIBAN Ponorogo. Pada hari Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar sendiri untuk membeli kardus bekas rokok di pasar Legi Ponorogo. Tujuan membeli kardus tersebut adalah untuk menyimpan susu hasil mengambil tersebut. Sekitar pukul 10.30 Wib rombongan menuju ke arah Mlarak. Kemudian mobil berhenti di sebelah timur dari toko QONI di dekat Pondok Gontor Mlarak Ponorogo, lalu Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA dan Terdakwa ISWANTO turun dari mobil dan masuk toko QONI sedangkan Terdakwa menunggu di mobil sambil mengamati situasi. Tidak lama kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA dan Terdakwa I. ISWANTO kembali ke mobil sambil mengeluarkan kotak susu formula dari balik bajunya. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib mobil Terdakwa arahkan swalayan BMT SURYA MANDIRI Mlarak Ponorogo karena pernah mengambil di swalayan tersebut. sesampainya di swalayan BMT SURYA MANDIRI Mlarak Ponorogo mobil Terdakwa hentikan di sebelah barat dari swalayan, lalu Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA dan Terdakwa I. ISWANTO turun dari mobil dan masuk toko QONI sedangkan Terdakwa menunggu di mobil sambil mengamati situasi. Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA mondar madir sebanyak 2 kali untuk memasukan kotak susu ke dalam mobil baru kemudian mereka bertiga masuk mobil. Setelah dari swalayan BMT SURYA MANDIRI Mlarak Ponorogo, rombongan menuju toko MAHARANI MART Jambon Ponorogo dan tiba di toko tersebut sekitar pukul 12.30. mobil Terdakwa hentikan di sebelah barat dari toko, lalu Terdakwa III. RINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA dan Terdakwa ISWANTO turun dari mobil dan masuk toko. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA tergesa-gesa masuk mobil dan menyuruh Terdakwa supaya mobil di jalankan karena belum berhasil mengambil barang aksinya ketahuan pemilik toko MAHARANI MART. Lalu Terdakwa menjalankan mobil ke arah timur dan meninggalkan Terdakwa I. ISWANTO yang masih didalam toko MAHARANI MART. Karena tidak tahu Terdakwa bingung dan tidak tahu arah akhirnya mobil mengarah ke daerah Pulung, saat berada di jalan raya yang kanan kirinya terdapat hutan kayu putih mobil yang Terdakwa tumpangi bersama Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA di hentikan petugas kepolisian, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK, Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA berserta barang bukti susu formula hasil mengambil di toko QONI dan swalayan BMT SURYA MANDIRI serta mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol L 1255 MG di bawa ke Polres Ponorogo. Di Polres Ponorogo Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. ISWANTO yang telah terlebih dahulu diamankan;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin di daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Ponorogo. Untuk wilayah Ponorogo para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin ;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut kami mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;

- Bahwa uang bagian yang Terdakwa terima pada saat mengambil barang milik orang lain di Ponorogo pada aksi yang pertama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada aksi yang kedua uang yang Terdakwa terima Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk Uang bagian yang Terdakwa terima pada saat mengambil barang milik orang lain di Ponorogo pada aksi yang pertama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih utuh Terdakwa simpan, pada aksi yang kedua uang yang Terdakwa terima Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terpakai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual susu tersebut di pasar Pogot Kenjeran Surabaya sesaat setelah pulang dari melakukan aksi mengambil barang/susu milik orang lain tersebut ;
- Bahwa untuk susu dalam kotak ukuran 400 gram Terdakwa jual Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk ukuran 800 gram Terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual susu tersebut sama tanpa melihat merk nya supaya cepat laku.

Terdakwa III. RINI YULIASTUTI Binti SUGIONO.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang dagangan (susu formula) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Raya Barat Pasar, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pada hari Senin, 26 September 2022 Sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput dengan mobil oleh Terdakwa II. DEDE di tepi jalan seputaran wilayah Tugu Pahlawan Surabaya dan selanjutnya menjemput Terdakwa IV. YUNIARTI di tepi jalan Demak wilayah Surabaya Utara, setelah menjemput Terdakwa IV. YUNIARTI langsung berangkat menuju Ponorogo. Setelah tiba di wilayah ponorogo lalu menginap di salah satu Hotel yang ada disekitar Pasar legi Ponorogo, untuk pastinya dimana Terdakwa tidak ingat. Setelah menginap di Hotel tersebut pagi harinya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Para Terdakwa langsung menuju Toko yang ada di wilayah Kecamatan Mlarak dan saat itu Para Terdakwa sempat melakukan pencurian di salah satu Toko yang ada di sekitar Pasar Mlarak tersebut. Selanjutnya setelah dari Mlarak Para Terdakwa lalu menuju Toko yang ada di sekitar Pasar Pulung dan di tempat



tersebut Para Terdakwa juga sempat melakukan pencurian namun untuk jumlahnya sudah lupa. Setelah dari wilayah Pulung Para Terdakwa kembali ke Toko yang ada di wilayah sekitar Pondok Gontor dan di Toko tersebut Para Terdakwa juga sempat melakukan pencurian namun untuk jumlahnya sudah lupa. Setelah dari Toko sekitar Pondok Gontor tersebut Para Terdakwa lalu berangkat menuju Toko yang ada di sekitar pasar Jambon, namun saat itu Para Terdakwa tidak sempat melakukan pencurian karena pemilik Toko tersebut keburu mengetahui keberadaan Para Terdakwa hingga akhirnya melarikan diri dengan meninggalkan Terdakwa ISWANTO sendiri karena sudah terlanjur masuk kedalam Toko.

- Bahwa cara dalam mengambil susu formula di toko dan swalayan yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di Toko-Toko yang ada Kabupaten Ponorogo tersebut yaitu : Setelah Tiba di Hotel yang ada di Ponorogo kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB para terdakwa berangkat menuju Toko yang ada di sekitar pasar Mlarak dengan mengendarai mobil. Sampai di tempat kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. YUNIARTI dan Terdakwa I. ISWANTO langsung masuk kedalam Toko secara bergantian. Saat didalam Toko, Terdakwa I. ISWANTO bertugas mengambil kotak susu yang dipajang di rak Toko untuk dimasukkan ke keranjang belanja, dan setelah barang tersebut dalam keranjang belanja lalu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa IV. YUNIARTI untuk selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam baju Terdakwa dengan cara sambil berjongkok dan menyelipkan barang tersebut ke celana dalam Terdakwa. Begitu juga sama yang dilakukan oleh Terdakwa IV. YUNIARTI. Para Terdakwa masuk kedalam toko melewati pintu masuk dan keluar pun juga lewat depan (melewati depan kasir) namun para pelayan tidak mengetahui;
- Bahwa Pertama terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai



merk dan ukuran antara lain Pidiasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut Para mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Swalayan Maharani pemilik toko dan pelayan toko curiga sehingga Para Terdakwa mengurungkan niatnya. Pada saat terdakwa I. Iswanto Bin Ladi keluar dari Swalayan Maharani diikuti oleh pemilik toko sedangkan Terdakwa III. Rini Yulastutik Binti Sugiono dan Terdakwa berhasil keluar dari toko dan menuju ke mobil. Selanjutnya kami bertiga langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tertangkap petugas di jalan Raya Pulung – Sooko Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu melakukan aksinya Terdakwa memakai sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisi L 1255 MG yang Terdakwa II sewa;
- Bahwa sesuai kesepakatan untuk membagi rata barang hasil pencurian tersebut, dan setelah barang bagi rata selanjutnya akan dijual masing-masing dan nantinya dikumpulkan untuk membayar semua keperluan selama melakukan tersebut. Yang bertugas melakukan pencatatan adalah Terdakwa ISWANTO dan yang memiliki ide adalah Terdakwa ISWANTO namun yang mencari kendaraan sebagai sarana Para Terdakwa adalah Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut di Pasar wilayah SEMUT secara ecer, untuk harganya tidak tentu tergantung jenis susu yang Terdakwa dapat. Untuk susu yang berukuran kecil Terdakwa tawarkan di kisaran harga Rp.50.000,- s/d Rp.60.000,-. Untuk susu yang berukuran besar Terdakwa tawarkan di kisaran harga Rp.70.000,- s/d Rp.85.000,-. Dalam setiap transaksi penjualan barang tersebut biasanya Terdakwa menerima uang hasil penjualan sekitar Rp.300.000,- s/d Rp.350.000,-.
- Bahwa benar uang hasil penjualan susu tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk mencicil hutang Terdakwa kepada orang lain;



Terdakwa IV. YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang dagangan (susu formula) tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Raya Pulung - Sooko Kabupaten Ponorogo. Saat diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Raya Pulung - Sooko Kabupaten Ponorogo. Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN, Terdakwa III. RINI YULIA ASTUTIK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 jam 12.30 wib di toko Maharani Mart, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo tersebut yaitu : Awalnya Mobil berhenti di sekitar 100 m dari toko / sasaran dan tetap dikemudikan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN selanjutnya I. ISWANTO dengan RINI dan Terdakwa masuk kedalam toko Maharani Mart untuk melakukan pencurian susu. Saat Terdakwa RINI dengan Terdakwa I. ISWANTO sudah masuk kedalam toko berniat akan mengambil susu formula, ternyata seorang perempuan pemilik toko tersebut melihatnya mencurigai. Saat itu Terdakwa masih berada didepan pintu toko tersebut, lalu Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK keluar toko dan Terdakwa langsung ikut Terdakwa III. RINI YULIASTUTIK untuk masuk ke mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN. lalu mengetahui bahwa perempuan penjaga toko tersebut keluar toko, Para Terdakwa langsung tancap gas naik mobil meninggalkan toko tersebut sehingga Terdakwa I. ISWANTO ditinggalkan sendirian ditoko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil susu formula di toko lain dan sudah berhasil. Saat itu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.00 wib, di toko Qoni dekat Pondok Gontor Para Terdakwa berhasil mengambil beberapa kotak susu formula berbagai merk. Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.30 wib di Swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak kabupaten Ponorogo Para Terdakwa berhasil mengambil beberapa kotak susu formula berbagai merk. saat mengambil susu formula tersebut tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN Terdakwa III. RINI YULIA ASTUTIK dan Terdakwa I. ISWANTO;
- Bahwa peran Para Terdakwa untuk mengambil susu formula ditoko dan swalayan yaitu Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN memarkir mobil Terdakwa Dkk di dekat toko. Setelah itu Terdakwa I. ISWANTO turun dari mobil untuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam toko, beberapa saat kemudian (selang beberapa menit) Terdakwa RINI turun juga untuk masuk Toko, dan terakhir Terdakwa juga turun dari mobil untuk masuk ke Toko, selanjutnya menyebar didalam toko. Terdakwa I. ISWANTO berada didekat rak susu formula, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. RINIYULIASTUTIK juga berjauhan sambil mengamati situasi. Setelah Terdakwa I. ISWANTO berhasil mengambil susu formula dari rak, kemudian Terdakwa I. ISWANTO memberikan susu formula tersebut ke Terdakwa dengan Terdakwa III. RINIYULIASTUTIK . saat Terdakwa menerima susu formula tersebut dari Terdakwa ISWANTO, kemudian Terdakwa jongkok untuk memasukkan susu formula dari Terdakwa I. ISWANTO tersebut kedalam baju Terdakwa dengan diawasi oleh Terdakwa I. ISWANTO (SUSU FORMULA tersebut Terdakwa cepitkan di Celana Dalam terdakwa, tepatnya susu formula tersebut Terdakwa taruh di depan perut terdakwa). Terdakwa RINI juga melakukan hal sama seperti Terdakwa. Biasanya 1 x mengambil (Terdakwa berhasil menyembunyikan 2 buah susu formula dalam baju Terdakwa). Setelah berhasil menyembunyikan susu formula tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut secara bergantian dengan Terdakwa RINI. Sedangkan Terdakwa I. ISWANTO tetap berada di dalam toko. Lalu Terdakwa dan Terdakwa III. RINIYULIASTUTIK masuk kedalam mobil yang dijaga oleh Terdakwa II. DEDE TRI IRAWAN untuk mengeluarkan susu formula yang berhasil di ambil / curi dan Para Terdakwa sembunyikan didalam baju. Setelah itu, masuk lagi ke dalam toko secara bergantian untuk mengambil / mencuri susu formula lagi sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah merasa cukup, keluar dari toko tersebut, Terdakwa I. ISWANTO keluar dahulu, disusul Terdakwa dengan Terdakwa RINI secara bergantian dan masuk ke dalam mobil dan pergi menjauh dari toko tersebut untuk mencari toko lain yang bisa di ambil barangnya;

- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut Para mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;
- Bahwa pada waktu melakukan aksinya Para Terdakwa memakai sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisi L 1255 MG yang Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN sewa;
- Bahwa Terdakwa mengambil susu formula di Toko dan Swalayan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di wilayah kabupaten Ponorogo. kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa juga mengambil susu formula di daerah Kota Surabaya, selain itu kurang lebih setahun yang lalu Terdakwa juga pernah mengambil susu formula itu di wilayah Kabupaten Krian, untuk pastinya kapan dan dimana tempatnya Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar bukti stok barang.
- 1 (satu) lembar rekap barang;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV
- 2 (dua) lembar bukti ketersediaan stok barang;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865944052475152 Imei 2 :865944052475145 dan nomor telepon 085233349379
- 1 (satu) buah handphone merk realme C12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864738055830699 Imei 2 : 864738055830681 dan nomor telepon 081217425792;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864577058211873 Imei 2 : 864577058211865 dan nomor telepon : 081234728276;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju dress lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 860173062595552 Imei 2: 860173062595545 dan nomor telepon 085692408551;
- 1 (satu) potong baju dress warna hitam dengan motif warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2019 1.3 warna putih dengan No.Ka : MHKV5EA1JKK053781 No. Sin : 1NRG030996;
- 2 (dua) kotak susu merk ANLENE GOLD 5X 640 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil kid gold 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 800 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil-school 400 gr;
- 7 (tujuh) kotak susu MORINAGA Chil-school 800 gr;
- 5 (lima) kotak susu MORINAGA chil mil 400 gr;
- 3 (tiga) kotak susu MORINAGA chil mil 800 gr;
- 4 (empat) kotak susu Diabetasol 100 gr.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil barang dagangan di Toko dan Swalayan berupa susu formula tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa, benar kejadiannya pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Raya Barat Pasar, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal pada saat Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat untuk mengambil susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** mencari mobil sewaan kepada saksi **ESAS THAMSEN BUDIONO**. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png



dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** ditempat tinggal masing-masing para Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib para Terdakwa sampai di swalayan Maharani yang terletak di Dkh. Sumpel RT. 001, RW. 001, Kel. Jambon, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo kemudian Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN** memarkir mobil didekat toko, setelah itu Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI** turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI**. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebar didalam swalayan, Terdakwa I berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa I mengambil susu formula dari rak dan dimasukkan kedalam keranjang belanja, kemudian datang saksi **ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO** yang merasa gerak gerak Terdakwa I mencurigakan dan terus mengikuti Terdakwa I, karena sebelumnya toko milik saksi **ENDANG SRI RAHAYU** sering kehilangan susu formula berbagai merek. Kemudian Terdakwa I yang merasa sedang diawasi oleh saksi **ENDANG** merasa tidak aman kemudian meninggalkan keranjang belanjaan dan berlari keluar toko menuju kearah Barat dan terus di ikuti oleh saksi **ENDANG**, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah orang dan pada saat itu di kejar oleh saksi **AGUS** dan Terdakwa I terus berlari dan masuk kedalam gang rumah orang dan akhirnya tertangkap oleh saksi **AGUS**. Melihat Terdakwa I berlari, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti keluar toko dan berlari menuju ke tempat mobil di parkir dan pergi meninggalkan swalayan;

- Bahwa, benar pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. para Terdakwa berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
- Bahwa, benar Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo para Terdakwa lainnya berhasil mengambil



- barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidiasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;
- Bahwa, benar pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut Para Terdakwa mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;
 - Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Swalayan Maharani pada tanggal 14 Agustus 2022 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.684.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 5 September 2022 kerugian sebesar Rp. 3.732.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Qoni Latansa Mini Mart mengalami kerugian sebesar Rp. 2.679.556,- (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak mengalami kerugian sebesar Rp. 20.157.459,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih bersekutu;
4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I **ISWANTO Bin LADI**, Terdakwa II **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatannya. Dan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst;

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan Raya Barat Pasar, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa mengambil susu formula beberapa merek dari toko dan swalayan tanpa ijin pemiliknya;

Bahwa awalnya saat Terdakwa I ISWANTO Bin LADI bersama-sama dengan Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN, Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat untuk mengambil susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN mencari mobil sewaan kepada saksi ESAS THAMSEN BUDIONO. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatzu Xenia warna Putih dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa I ISWANTO Bin LADI, Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI ditempat tinggal masing-masing para Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib para Terdakwa sampai di swalayan Maharani yang terletak di Dkh. Sumpel RT. 001, RW. 001, Kel. Jambon, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo kemudian Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN memarkir mobil didekat toko, setelah itu Terdakwa I ISWANTO Bin LADI turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebar didalam swalayan, Terdakwa I berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa I mengambil susu formula dari rak dan dimasukkan kedalam keranjang belanja, kemudian datang saksi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO yang merasa gerak gerak Terdakwa I mencurigakan dan terus mengikuti Terdakwa I, karena sebelumnya toko milik saksi ENDANG SRI RAHAYU sering kehilangan susu formula berbagai merek. Kemudian Terdakwa I yang merasa sedang diawasi oleh saksi ENDANG merasa tidak aman kemudian meninggalkan keranjang belanjaan dan berlari keluar toko menuju kearah Barat dan terus di ikuti oleh saksi ENDANG, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah orang dan pada saat itu di kejar oleh saksi AGUS dan Terdakwa I terus berlari dan masuk kedalam gang rumah orang dan akhirnya tertangkap oleh saksi AGUS. Melihat Terdakwa I berlari, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti keluar toko dan berlari menuju ke tempat mobil di parkir dan pergi meninggalkan swalayan;

Bahwa, benar pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. para Terdakwa berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;

Bahwa, benar Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;

Bahwa, benar pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut Para Terdakwa mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Swalayan Maharani pada tanggal 14 Agustus 2022 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.684.500,-(dua juta enam ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 5 September 2022 kerugian sebesar Rp. 3.732.000,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Qoni Latansa Mini Mart mengalami kerugian sebesar Rp. 2.679.556,-(dua juta

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah);

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa Swalayan BMT Surya Mandiri Mlarak mengalami kerugian sebesar Rp. 20.157.459,-(dua puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan berawal pada saat Terdakwa I ISWANTO Bin LADI bersama-sama dengan Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN, Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI melakukan perencanaan melalui telephone whatsapp untuk mencari sasaran toko sebagai tempat untuk mengambil susu formula berbagai merek, kemudian setelah ada kesepakatan dari para Terdakwa, Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN mencari mobil sewaan kepada saksi ESAS THAMSEN BUDIONO. Setelah mendapatkan mobil sewaan/rentalan kemudian Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN yang berperan sebagai sopir dengan menggunakan mobil Daihatzu Xenia warna Putih dengan nomor polisi L 1255 MG menjemput Terdakwa I ISWANTO Bin LADI, Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO dan Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI ditempat tinggal masing-masing para Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib para Terdakwa sampai di swalayan Maharani yang terletak di Dkh. Sumpel RT. 001, RW. 001, Kel. Jambon, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo kemudian Terdakwa II DEDE TRI IRAWAN memarkir mobil didekat toko, setelah itu Terdakwa I ISWANTO Bin LADI turun dari mobil untuk masuk kedalam toko dan mengambil keranjang belanja, tidak lama kemudian Terdakwa III RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO turun dari mobil untuk menuju ke toko, dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyebar didalam swalayan, Terdakwa I berada didekat rak susu formula sambil membawa keranjang belanja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjauhan sambil mengamati situasi, kemudian Terdakwa I mengambil susu formula dari rak dan dimasukkan kedalam keranjang



belanja, kemudian datang saksi ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO yang merasa gerak gerak Terdakwa I mencurigakan dan terus mengikuti Terdakwa I, karena sebelumnya toko milik saksi ENDANG SRI RAHAYU sering kehilangan susu formula berbagai merek. Kemudian Terdakwa I yang merasa sedang diawasi oleh saksi ENDANG merasa tidak aman kemudian meninggalkan keranjang belanjaan dan berlari keluar toko menuju ke arah Barat dan terus di ikuti oleh saksi ENDANG, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah orang dan pada saat itu di kejar oleh saksi AGUS dan Terdakwa I terus berlari dan masuk kedalam gang rumah orang dan akhirnya tertangkap oleh saksi AGUS. Melihat Terdakwa I berlari, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti keluar toko dan berlari menuju ke tempat mobil di parkir dan pergi meninggalkan swalayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang dangangan dari toko dan swalayan berupa susu formula tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan antara lain:

1. Pada tanggal 14 Agustus 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. para Terdakwa berhasil mengambil barang sekitar 20 (dua puluh) kotak susu dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, Cild School, Chil Mild dan bebelac;
2. Pada tanggal 5 September 2022 di toko Maharani Mart yang beralamat di Dukuh Sumpel, RT.001/RW.001, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo para Terdakwa lainnya berhasil mengambil barang sekitar 13 (duapuluh) kotak susu formula dari berbagai merk dan ukuran antara lain Pidasure, bebe love, Chil School, lactogen dan bebelac;
3. Pada tanggal 27 September 2022 di Qoni Latansa Mini Mart alamat di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, BMT



Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Dari kedua tempat tersebut Para Terdakwa mendapatkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kotak susu formula berbagai merk dan ukuran antara lain merk An Lene, Chil Kid, Chil School, BMT, Chil Mil dan Diabetasol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar bukti stok barang.
- 1 (satu) lembar rekap barang;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV
- 2 (dua) lembar bukti ketersediaan stok barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865944052475152 Imei 2 : 865944052475145 dan nomor telepon 085233349379
- 1 (satu) buah handphone merk realme C12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864738055830699 Imei 2 : 864738055830681 dan nomor telepon 081217425792;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864577058211873 Imei 2 : 864577058211865 dan nomor telepon : 081234728276;
- 1 (satu) potong baju dress lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 860173062595552 Imei 2: 860173062595545 dan nomor telepon 085692408551;
- 1 (satu) potong baju dress warna hitam dengan motif warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2019 1.3 warna putih dengan No.Ka : MHKV5EA1JKK053781 No. Sin : 1NRG030996;
- 2 (dua) kotak susu merk ANLENE GOLD 5X 640 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil kid gold 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 800 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil-school 400 gr;
- 7 (tujuh) kotak susu MORINAGA Chil-school 800 gr;
- 5 (lima) kotak susu MORINAGA chil mil 400 gr;
- 3 (tiga) kotak susu MORINAGA chil mil 800 gr;
- 4 (empat) kotak susu Diabetasol 100 gr.

Terhadap status hukum barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan aksinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ISWANTO Bin LADI**, Terdakwa II. **DEDE TRI IRAWAN Als DIDIT Bin SULAMIN**, Terdakwa III. **RINI YULIASTUTIK Binti SUGIONO** dan Terdakwa IV. **YUNIARTI DWI MARTA Binti HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar bukti stok barang;
 - 1 (satu) lembar rekap barang;
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
 - 2 (dua) lembar bukti ketersediaan stok barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Toko Swalayan MAHARANI melalui saksi ENDANG SRI WAHYUNI Binti JONO.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865944052475152 Imei 2 :865944052475145 dan nomor telepon 085233349379
- 1 (satu) buah handphone merk realme C12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864738055830699 Imei 2 : 864738055830681 dan nomor telepon 081217425792;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864577058211873 Imei 2 : 864577058211865 dan nomor telepon : 081234728276;
- 1 (satu) potong baju dress lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hijau dengan nomor Imei 1 : 860173062595552 Imei 2: 860173062595545 dan nomor telepon 085692408551;
- 1 (satu) potong baju dress warna hitam dengan motif warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2019 1.3 warna putih dengan No.Ka : MHKV5EA1JKK053781 No. Sin : 1NRG030996;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ESAS THAMSEN BUDIONO.

- 2 (dua) kotak susu merk ANLENE GOLD 5X 640 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil kid gold 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 400 gr;
- 5 (lima) kotak MORINAGA BMT 800 gr;
- 6 (enam) kotak susu MORINAGA Chil-school 400 gr;
- 7 (tujuh) kotak susu MORINAGA Chil-school 800 gr;
- 5 (lima) kotak susu MORINAGA chil mil 400 gr;
- 3 (tiga) kotak susu MORINAGA chil mil 800 gr;
- 4 (empat) kotak susu Diabetasol 100 gr.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada toko BMT SURYA MANDIRI Mlarak dan toko QONI LATANSA melalui saksi SITI NURIDAH dan saksi RUDI HARTONO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.